



P U T U S A N

Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **AGUNG HARYANTO bin SUGIMIN SASTRO WIYONO;**
- Tempat lahir : Sukoharjo;
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 04 Oktober 1983;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : DK. Widoro Rejo, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- II. Nama lengkap : **NOFI NIKMATUR ROSIDAH Binti SUGIYONO;**
- Tempat lahir : Grobogan;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Januari 2004;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Sepreh, RT 002, RW 010, Kelurahan Tanjungharjo, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- III. Nama lengkap : **ANANGGORO Bin SARJU HADI KAYONO;**
- Tempat lahir : Sukoharjo;
- Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Oktober 1985;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DK. Kersan RT 003 RW 001, Kelurahan Jatisogo,
Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
IV. Nama lengkap : **MENUK MURYATI Binti SUGIMIN SASTRO
WIYONO;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 24 April 1972 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mojorejo RT. 005, RW. 005, Kelurahan Suruhkalang,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan

Halaman 2 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2025;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Para Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum :

1. BONI SATRIO SIMARMATA, S.H., M.Hum.,
2. YAHYA ASMU'I, S.H..M.H.,
3. ENDIKASETYAWAN, S.H.

Semuanya ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM D.I YOGYAKARTA" yang beralamat Jalan Paseban, Cobongan, RT.006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55184, Email: office@lbhtentrem.or.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2025 telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Wates tanggal 30 April 2025 Nomor III/SK.K/IV/2025/PN Wat;

PENGADILAN TINGGI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan perkara Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 24 April 2025 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM 13/M.4.14/Eku.1/01/2025, tanggal 11 Februari 2025, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Halaman 3 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-13/M.4.14/Eku.2/02/2025 tertanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG HARYANTO Bin SUGIMIN SASTRO WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II NOFI NIKMATUR ROSIDAH Binti SUGIYONO, Terdakwa III ANANGGORO Bin SARJU HADI KAYONO dan Terdakwa IV MENUK MURYATI Binti SUGIMIN SASTRO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama kami Penuntut Umum yaitu Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG HARYANTO Bin SUGIMIN SASTRO WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II NOFI NIKMATUR ROSIDAH Binti SUGIYONO, Terdakwa III ANANGGORO Bin SARJU HADI KAYONO dan Terdakwa IV MENUK MURYATI Binti SUGIMIN SASTRO WIYONO berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa untuk tetap ditahan. Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) lembar tangkapan layar percakapan antara saksi RIFAI ANAS FAUZI dengan akun facebook bernama AZKA;
 - 1 (Satu) lembar foto seorang bayi laki-laki berbaju dan bertopi warna merah diatas timbangan dengan berat 2.965 gram;
 - 1 (Satu) buah buku Kesehatan Ibu dan Anak berwarna pink;
 - 2 (Dua) lembar surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan SITI MARYAM, A.Md.Keb dengan nomor 058/11/2024 tanggal 18 November 2024;

Halaman 4 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat perjanjian Adopsi bermaterai 10.000.
- 5 (Lima) lembar foto percakapan NOVITA PRATAMA NUR ANGGRAINI dengan MEYDA RANI dalam inbok aplikasi facebook;
- 20 (dua puluh) lembar foto percakapan dalam aplikasi Whatsapp di SIM CARD 2 TELKOMSEL dengan nomor panggil 081333827201 antara NOVITA PRATAMA NUR ANGGRAINI dengan MEYDA RANI;
- 37 (Tiga Puluh Tujuh) lembar foto percakapan dalam aplikasi Whatsapp di SIM CARD 1 SMART dengan nomor panggil 088239041608 antara NOVITA PRATAMA NUR ANGGRAINI dengan MEYDA RANI;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan bermaterai penyerahan anak kandung dari NOVITA PRATAMA NUR ANGGRAINI yang dibuat di Surabaya pada tanggal 19 November 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) buah bantal bayi berbentuk persegi panjang berukuran 28cm x 24cm warna merah muda dengan motif titik-titik putih;
- 1 (Satu) buah bantal bayi berbentuk lingkaran berukuran diameter 60cm warna dominan putih dan biru dengan motif gambar dinosaurus;
- 1 (Satu) bungkus susu Sarihusada Generasi Mahardhika "SGM" ANANDA 0-6 bulan berat 120 gram, dengan kondisi isi tidak utuh dan segel sudah terbuka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 warna biru dongker dengan IMEI (slot SIM 1) 863359064108786 IMEI (slot SIM 2) 863359064108794 beserta SIM CARD yang terpasang SIM CARD 1 SMART dengan nomor panggil 088239041608 dan SIM CARD 2 TELKOMSEL dengan nomor panggil 081333827201;

Dikembalikan Kepada saksi Novita Pratama Nur Anggraini;

- 1 (Satu) buah handphone merk REALME type 5 PRO seri F5C4100, warna CRYSTAL BLUE nomor imei 1:

Halaman 5 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869435043262573, nomor imei 2: 869435043262564 dan SIM CARD dengan nomor telepon IM3 081540959188, nomor telkomsel: 085225974349 berikut file yang ada di dalamnya;

Dikembalikan Kepada sdr. Alvin Pratama Choiri;

- 1 (Satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna Silver Metalik dengan nomor registrasi B 1423 EZK, tahun 2022, atas nama pemilik RANI SULISTIANI, Nomor Rangka MHKAA1BY6NKO11189, Nomor Mesin 1NRG192625 beserta STNK dan anak kuncinya;

Dikembalikan Kepada saksi Purgiyanto;

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO berwarna hitam tipe CPH2631, IMEI1: 863796070913032, IMEI2: 86379607091324 beserta SIM CARD Tree dengan nomor 089616081100.;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk. XIAOMI model 23129RN51X berwarna hitam IMEI1: 868605071599622 IMEI2: 868605071599630 dengan password 0808 beserta SIM CARD yang terpasang SIM CARD 1 Tree dengan nomor 0895628528282; SIM CARD 2 Smartfreen dengan nomor 088976042280;
 - 1 (Satu) buah handphone merk VIVO berwarna kombinasi hitam biru nomor model 1820, IMEI1: 865511044086452 IMEI2: 865511044086445 beserta SIM CARD Telkomsel dengan nomor 082229485847 dengan password 2506;
 - 1 (Satu) buah handphone merk VIVO 2019 berwarna biru muda, IMEI1: 867472058659411 IMEI2: 867472058659403 beserta SIM CARD yang terpasang M3 dengan nomor 081430335516;
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (Satu) buah buku rekening Tabungan BRI Simpedes atas nama pemilik MENUK MURYATI; alamat Mojorejo RT 05/05, Suruhkalang, Jaten, Sukoharjo, Jawa Tengah; nomor rekening 6904-

Halaman 6 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-029173-53-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Menuk Muryati;

- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi RIFAI ANAS FAUZI kepada Saudara AGUNG HARYANTO;
- Uang tunai sejumlah Rp 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Rifa'i Anas Fauzi;

4. Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 April 2025 Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Wat, yang menyatakan dalam amar putusan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I Agung Haryanto bin Sugimin Sastro Wiyono, Terdakwa II Nofi Nikmatur Rosidah binti Sugiyono, Terdakwa III Ananggoro bin Sarju Hadi Kayono, dan Terdakwa IV Menuk Muryati binti Sugimin Sastro Wiyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penjualan anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Agung Haryanto bin Sugimin Sastro Wiyono, Terdakwa II Nofi Nikmatur Rosidah binti Sugiyono, dan Terdakwa III Ananggoro bin Sarju Hadi Kayono** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IV Menuk Muryati binti Sugimin Sastro Wiyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana

Halaman 7 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) lembar tangkapan layar percakapan antara saksi RIFAI ANAS FAUZI dengan akun facebook bernama AZKA;
 - 1 (Satu) lembar foto seorang bayi laki-laki berbaju dan bertopi warna merah diatas timbangan dengan berat 2.965 gram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi RIFAI ANAS FAUZI kepada Saudara AGUNG HARYANTO;
 - 1 (Satu) buah buku Kesehatan Ibu dan Anak berwarna pink;
 - 2 (Dua) lembar surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan SITI MARYAM, A.Md.Keb dengan nomor 058/11/2024 tanggal 18 November 2024;
 - 1 (Satu) lembar Surat perjanjian Adopsi bermaterai 10.000.
 - 5 (Lima) lembar foto percakapan NOVITA PRATAMA NUR ANGGRAINI dengan MEYDA RANI dalam inbok aplikasi facebook;
 - 20 (dua puluh) lembar foto percakapan dalam aplikasi Whatsapp di SIM CARD 2 TELKOMSEL dengan nomor panggil 081333827201 antara NOVITA PRATAMA NUR ANGGRAINI dengan MEYDA RANI;
 - 37 (Tiga Puluh Tujuh) lembar foto percakapan dalam aplikasi Whatsapp di SIM CARD 1 SMART dengan nomor panggil 088239041608 antara NOVITA PRATAMA NUR ANGGRAINI dengan MEYDA RANI;
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan bermaterai penyerahan anak kandung dari NOVITA PRATAMA NUR ANGGRAINI yang dibuat di Surabaya pada tanggal 19 November 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 8 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bantal bayi berbentuk persegi panjang berukuran 28 cm x 24 cm warna merah muda dengan motif titik-titik putih;
- 1 (Satu) buah bantal bayi berbentuk lingkaran berukuran diameter 60 cm warna dominan putih dan biru dengan motif gambar dinosaurus;
- 1 (Satu) bungkus susu Sarihusada Generasi Mahardhika "SGM" ANANDA 0-6 bulan berat 120 gram, dengan kondisi isi tidak utuh dan segel sudah terbuka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 warna biru dongker dengan IMEI (slot SIM 1) 863359064108786 IMEI (slot SIM 2) 863359064108794 beserta SIM CARD yang terpasang SIM CARD 1 SMART dengan nomor panggil 088239041608 dan SIM CARD 2 TELKOMSEL dengan nomor panggil 081333827201;

Dikembalikan kepada Saksi Novita Pratama Nur Anggraini;

- 1 (Satu) buah handphone merk REALME type 5 PRO seri F5C4100, warna CRYSTAL BLUE nomor imei 1: 869435043262573, nomor imei 2: 869435043262564 dan SIM CARD dengan nomor telepon IM3 081540959188, nomor telkomsel: 085225974349 berikut file yang ada di dalamnya;

Dikembalikan kepada Sdr. Alvin Pratama Choiri;

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna Silver Metalik dengan nomor registrasi B 1423 EZK, tahun 2022, atas nama pemilik RANI SULISTIANI, Nomor Rangka MHKAA1BY6NKO11189, Nomor Mesin 1NRG192625 beserta STNK dan anak kuncinya; Disita dari saksi atas nama ANANGGORO;

Dikembalikan kepada saksi Purgiyanto;

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO berwarna hitam tipe CPH2631, IMEI1: 863796070913032, IMEI2: 86379607091324 beserta SIM CARD Tree dengan nomor 089616081100;
- 1 (Satu) buah handphone merk XIAOMI model 23129RN51X

Halaman 9 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwama hitam IMEI1: 868605071599622 IMEI2: 868605071599630 dengan password 0808 beserta SIM CARD yang terpasang SIM CARD 1 Tree dengan nomor 0895628528282; SIM CARD 2 Smartfreen dengan nomor 088976042280;

- 1 (Satu) buah handphone merk VIVO berwarna kombinasi hitam biru nomor SIM CARD Telkomsel dengan nomor 082229485847 dengan password model 1820, IMEI1: 865511044086452 IMEI2: 865511044086445 beserta 2506;
- 1 (Satu) buah handphone merk VIVO 2019 berwarna biru muda. IMEI1: 867472058659411 IMEI2: 867472058659403 beserta SIM CARD yang terpasang M3 dengan nomor 081430335516;
- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku rekening Tabungan BRI Simpedes atas nama pemilik MENUK MURYATI; alamat Mojorejo RT 05/05, Suruhkalang, Jaten, Sukoharjo, Jawa Tengah; nomor rekening 6904-01-029173-53-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV Menuk Muryati;

- Uang tunai sejumlah Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Rifa'i Anas Fauzi;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 30 April 2025 yang menyatakan bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum secara elektronik telah mengajukan permintaan banding, oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates akta banding oleh sebagaimana ternyata dalam Akta Banding tertanggal 30 April 2025, kemudian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada

Halaman 10 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParanTerdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 April 2025;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 30 April 2025 yang diajukan secara elektronik oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates, yang menyatakan bahwa para Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2025;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 6 Mei 2025, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 7 Mei 2025, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2025 memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding bertanggal 7 Mei 2025, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2025 Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas Banding (INZAGE) kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara elektronik tanggal 2 Mei 2025;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas banding (INZAGE) kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara elektronik tanggal 5 Mei 2025;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 April 2025 terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 11 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 24 April 2025, maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2025, setebal 10 halaman, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama uraian memori banding *aquo*, dimana dalam uraian memori bandingnya Para Terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana *aquo* adalah peran ibu kandung yang merupakan factor pemicu terjadinya tindak pidana;
- Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan tentang pejatuhan pidana yang tidak mempertimbangkan peran masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa akhirnya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding dari para Terdakwa;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 25 April 2025;
 3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar :

Ex Aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya atas memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2025 sebanyak 9 lembar halaman, setelah mempelajari memori banding tersebut jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya semuanya telah dipertimbangkan oleh

Halaman 12 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim tingkat pertama sehingga memori banding dari Para Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 25 April 2025 serta memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga keberadaan fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Wates sudah tepat dan benar, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut, untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri guna memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama, bahwasannya uraian memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut keseluruhannya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan putusan dalam perkara *a quo*, untuk itu memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, karena telah sesuai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo* ;

Halaman 13 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 24 April 2025, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka karenanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 April 2025 Nomor 23/Pid.Sus/2025 /PN Wat yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 14 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh kami Achmad Yusak, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H., M.H. dan Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK, tanggal 16 Mei 2025 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan Katno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Para Penasihat Hukumnya, serta putusan tersebut telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Harini, S.H., M.H.
TTD

Achmad Yusak, S.H., M.H.

Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD
Katno. S.H.

Halaman 15 Putusan perkara Nomor 64/PID.SUS/2025/PT YYK